

Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan

Erna Ferika Widyastuti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
ernaferika@gmail.com

Key Word:	Abstract
Land Office, Position, PPAT, Electronic Certificate, Data Validity	<i>The purpose of this study is to determine the position of electronic certificates as evidence in civil procedural law in Indonesia, as well as to find out the responsibility of the Land Deed Maker Official and the Land Office for the validity of the data when land registration is carried out by the Land Deed Maker Official. This research was conducted using normative research methods, namely research focused on analyzing the application of rules or norms in positive law. Primary data is sourced from laws, government regulations and ministerial regulations and so on. The results of the study conclude that the position of electronic certificates in civil procedural law can be accepted as perfect evidence as an extension of the evidence in procedural law that has been in effect. The PPAT's responsibility in data validity is solely to check the certificate electronically on the page that has been determined by the land office, while for the land office if there is a difference in the data verification process there will be confirmation by the system and at the time of inputting it is checked repeatedly to minimize errors</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Kantor Pertanahan, Kedudukan, PPAT, Sertipikat Elektronik, Validitas Data	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertipikat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta untuk mengetahui tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Kantor Pertanahan terhadap validitas data pada saat pendaftaran tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Data primer bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan sertipikat elektronik dalam hukum acara perdata dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sebagai perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang selama ini berlaku. Tanggungjawab PPAT dalam validitas data hanya semata-mata melakukan pengecekan sertipikat secara elektronik pada laman yang telah ditetapkan kantor pertanahan, sedangkan untuk kantor pertanahan apabila ada perbedaan dalam proses verifikasi data akan ada konfirmasi oleh sistem dan pada saat menginput dilakukan cek berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan.

Pendahuluan

Pendaftaran tanah merupakan salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021). Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021). Upaya pemerintah untuk mengarusutamakan penerapan *e-governance* juga

tercermin dalam PP 18/2021 ini, salah satu ialah dengan mengatur pendaftaran tanah secara elektronik.

Pengaturan terkait dengan sertifikat elektronik terdapat pada Pasal 84 ayat (1) PP 18/2021 bahwa Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik. Hasil penyelenggaraan pendaftaran tanah elektronik tersebut merupakan data, informasi dan/atau dokumen elektronik. Sertifikat elektronik sebagai dokumen elektronik disahkan/divalidasi oleh pejabat Kantor Pertanahan dengan dibubuhkan tanda tangan elektronik dan stempel digital.¹

Lebih lanjut dalam di Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan bahwa data dan informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan PP 18/2021 diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (PMNA 1/2021) tentang Pelaksanaan Sertipikat Elektronik.

Hukum Acara Perdata di Indonesia diatur melalui *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur melalui *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg). Jenis alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg yang terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis merupakan alat bukti urutan pertama, hal ini sesuai dengan kenyataan atau jenis surat dalam perkara perdata, memegang peran penting, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta². Bukti Tertulis tersebut salah satunya berupa Sertipikat tanah. Sertipikat tanah merupakan alat bukti untuk menjamin kepastian mengenai subjek hak dan objek hak.

Dalam perkembangannya, dikenal alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan yang muncul adalah dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang dalam hal ini masih menggunakan HIR dan RBg alat bukti yang ada dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, sedangkan alat bukti elektronik belum diatur dalam Hukum Acara Perdata dalam hal ini HIR dan RBg yang saat ini masih berlaku. Padahal dengan diterbikannya PMNA 1/2021 tersebut sertipikat tanah kedepannya akan berbentuk elektronik. Maka dari itu perlu diteliti kedudukan sertipikat tanah elektronik tersebut sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata.

¹ Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Jurnal FH UNDIIP*, Vol. 4 No.1 Bulan Maret 2021, hlm. 54

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 556-557.

Perkembangan teknologi saat ini, termasuk dengan adanya sertipikat tanah elektronik dan pemberlakuan pengecekan tanah melalui sistem elektronik yang sudah diterapkan dikhawatirkan ada pemalsuan data-data atau dokumen-dokumen yang kemudian nanti akan digunakan para pihak untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terkadang sulit untuk membuktikan bahwa data-data atau dokumen tersebut apakah benar-benar asli. Jika di kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan kebenaran antara sertipikat dan data yang ada di sistem elektronik Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak jarang pula PPAT ikut terseret bahkan hingga ranah pidana. Dalam praktek, PPAT perlu mengecek secara manual atas kebenaran data-data tersebut³, maka berdasarkan hal tersebut perlunya secara teoritis dikaji mengenai tanggung jawab PPAT dan Kantor Pertanahan mengenai validitas data pada saat pengecekan sertipikat melalui sistem elektronik tersebut.

Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang diambil yaitu: *pertama*, bagaimana kedudukan sertipikat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia? *Kedua*, bagaimana tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Kantor Pertanahan terhadap validitas data pada saat pendaftaran tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah?

Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Sertipikat tanah dan Tanggungjawab PPAT dan Kantor Pertanahan. Subjek penelitian ini adalah seorang akademisi & advokat di Yogyakarta, seorang PPAT di Jawa Tengah, dan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

2. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan komparatif.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dengan penelitian kepustakaan, penelitian dokumen, dan bersumber dari wawancara.

³ <https://kabarnotariat.id/2021/01/30/e-sertifikat-masalah-baru-ppat/>. Diakses pada 16 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini adalah dengan menyamakan atau membandingkan objek berupa sertipikat tanah yaitu sertipikat dalam bentuk analog dengan sertipikat elektronik.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan sertipikat elektronik antara lain UU 11/2021, PP 18/2021, dan PMNA 1/2021. Pasal 1 angka 8 PMNA 1/2021 menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut *Sertipikat-el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 PMNA 1/2021, Penerbitan Sertipikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui: pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar. Berikut adalah perbedaan sertipikat tanah elektronik dan analog⁴:

Tabel 1. Perbedaan Sertipikat Elektronok dan Sertipikat Analog

No.	Perbedaan	Sertipikat elektronik	Sertipikat analog
1.	Bentuk Sertipikat	File elektronik	Buku/kertas
2.	Jenis Informasi	<i>Restriction</i> dan <i>Responsibility</i> : ketentuan larangan dan kewajiban tercantum	Dicatat dalam kolom petunjuk, penerapannya tidak seragam tergantung kantor pertanahan masing-masing
3.	Keamanan	<i>Hash Code</i> dan <i>QR Code</i>	Kode Blanko dan tidak menggunakan <i>QR Code</i>
4.	Tanda Tangan	Elektronik	Manual
5.	Bentuk Dokumen	Dokumen Elektronik	Berbasi kertas
6.	Nomor Identitas	<i>Single identity</i> : menggunakan nomor identifikasi bidang	Menggunakan banyak nomor; nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang dan nomor peta bidang

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 8 PMNA 1/2021 dan Tabel Perbedaan sertipikat elektronik dan sertipikat analog dapat diketahui bahwa bentuk dari sertipikat elektronik ini merupakan dokumen elektronik. Pengertian mengenai dokumen elektronik ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PMNA 1/2021.

⁴ Dian Aries Mujiburohman, “Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 7 Nomor 1 Mei 2021, hlm. 65

Menurut Abdul Jamil, alat bukti elektronik dalam hal ini sertipikat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara perdata. Sebagaimana dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 164 HIR dan dalam hukum pidana Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti dari peraturan tersebut diakui kedudukannya karena peraturan tersebut tidak memadai dengan perkembangan teknologi saat ini.⁵

Keberadaan UU ITE ini merupakan *lex specialis* yang melengkapi ketentuan alat bukti dalam hukum acara kaitannya dengan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan bentuk perluasan alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.

Ketentuan-ketentuan tersebut ada dalam Pasal 6 UU ITE, mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, hal yang penting agar suatu akta disebut sebagai akta otentik adalah dengan adanya penandatanganan. Mengenai tanda tangan elektronik dalam alat bukti elektronik ini juga dijelaskan dalam UU ITE yaitu Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik ini sah jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Kekuatan pembuktian tandatangan elektronik pada dokumen elektronik memiliki kepastian hukum atau kekuatan pembuktian yang sama dengan tandatangan basah atau manual yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan

⁵ Abdul Jamil, wawancara pribadi, *Universitas Islam Indonesia*, 26 September 2021, Pukul 13.05 WIB

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik (PMNA 3/2019) yang berbunyi tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Jika melihat persyaratan tersebut, produk sertipikat elektronik ke depan telah memenuhi syarat. Sertipikat elektronik dapat diakses dan ditampilkan melalui sistem elektronik. Seluruh proses penerbitan sertifikat elektronik dilakukan melalui analisa resiko sehingga keutuhan dan keamanan sertifikat elektronik telah dijamin sesuai dengan ISO 27001 tentang *information security management system*. Sertipikat elektronik juga dipastikan hanya dapat diakses oleh pemilik. Kemudian, sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dibandingkan analog.⁶

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE, dan sertipikat elektronik telah memenuhi persyaratan tersebut.

Sertipikat analog maupun sertipikat elektronik adalah produk hukum dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Sertipikat elektronik diakui kedudukannya karena keabsahan sebagai produk TUN sesuai Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Pasal 52 (UU 30/2014) menyebut, (1) syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 56 UU 30/2014 memuat isi sebagai berikut: (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal dan dapat dibatalkan.

Keputusan-keputusan yang seringkali menyebabkan sengketa pada umumnya adalah perbuatan (hukum) administrasi yang mengandung kekukurangan berupa kesalahan, kekeliruan, keterlambatan, keganjilan, keanehan di dalam keputusan tersebut.

Atas keputusan-keputusan yang mengandung kekurangan tersebut, menurut materinya dapat digolongkan bahwa kekurangan-kekurangan yang menyebabkan keputusan tersebut cacat. Berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah Elektronik merupakan Produk Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3/1999 yang menyebutkan pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

⁶ [Melihat Aspek Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik \(hukumonline.com\)](#) diakses 21 Oktober 2021 Pukul 23.25 WIB

⁷ [Sertipkat tanah \(Sertipikat-eL\) adalah Produk Tata Usaha Negara, bisakah dibatalkan? | Kabarnotariat](#) diakses 22 Oktober 2021 pukul 5:31

Ditinjau dari Hukum PTUN tidak ada yang berubah dalam hal gugatan pembatalan sertipikat hak atas tanah ke PTUN baik sertipikat analog maupun elektronik. Sertipikat elektronik pun dapat dibatalkan apabila mengandung cacat hukum.

Pertanggungjawaban PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Mengenai Validitas Data

Adanya tugas pokok terhadap PPAT, lahirnya kewenangan PPAT dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tersebut yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas tanah hak milik, Pemberian Hak Tanggungan dan Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal melakukan perbuatan mengenai pemindahan dan atau pembebanan hak atas tanah, PPAT berkewajiban melakukan pengecekan atau pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Merespon berlakunya UU Cipta Kerja yang juga mengatur sektor pertanahan, pemerintah menggencarkan program Digital Melayani (Dilan) khususnya pendaftaran tanah dan sertipikat elektronik. Meskipun sertipikat elektronik pelaksanaannya ditunda namun sudah diberlakukan pelayanan elektronik seperti Hak Tanggungan, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Menurut Ufah pengecekan sertipikat saat ini telah diberlakukan sistem elektronik dari aplikasi <https://htel.atrbpn.go.id> oleh user yang terdaftar sebagai PPAT atau Jasa Keuangan. Untuk pengecekan oleh masyarakat umum atau perorangan tidak bisa dilakukan.

Kementrian ATR/BPN menegaskan bahwa tertanggal 1 Januari 2021 pengecekan sertipikat elektronik telah dilakukan secara nasional melalui sistem elektronik. Bagi PPAT yang telah melaksanakan pengecekan tanah melalui sistem elektronik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, PPAT dapat mencetak berkas pengecekan sertipikat yang memuat informasi mengenai data tanah tersebut.⁸ Pengecekan manual yang menggunakan mekanisme *plotting* berupa pengajuan BPN kepada pemohon (individu maupun atas nama notaris) dengan tujuan memastikan kebenaran dari data sertifikat dengan menggunakan teknologi GPS (*Global Positioning System*) telah ditutup pada 31 Desember 2021.⁹

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggung jawab PPAT terhadap sertipikat sebatas pengecekan saja, karena sertipikat merupakan

⁸ Eko, wawancara pribadi, *Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang*, 14 Oktober 2021, Pukul 14.55 WIB

⁹ [Cara Cek Sertifikat Tanah Asli Secara Online dan Melalui Kantor BPN \(tirto.id\)](https://tirto.id/cara-cek-sertifikat-tanah-asli-secara-online-dan-melalui-kantor-bpn) diakses 23 Oktober 2021 pukul 11.37

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yaitu BPN yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap data fisik serta data yuridis yang telah dibukukan pada kantor pertanahan setempat.

Menurut Alfi, apabila ada perbedaan data saat pengecekan sertipikat melalui sistem elektronik dengan sertipikat fisik, akan ada konfirmasi dari sistem, yang berlaku tetap data yang ada di Kantor Pertanahan. Pada saat menginput data dari buku tanah ke sistem elektronik pun dilakukan pengecekan berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan¹⁰

Penutup

Kesimpulan

1. Alat bukti elektronik dalam hal ini sertipikat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara perdata. Sebagaimana dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 164 HIR dan dalam hukum pidana Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti diakui kedudukannya karena peraturan yang tercantum di HIR dan RBg tidak memadai dengan perkembangan teknologi saat ini. Keberadaan UU ITE ini merupakan *lex specialis* yang melengkapi ketentuan alat bukti dalam hukum acara kaitannya dengan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.
2. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggung jawab PPAT terhadap sertipikat sebatas pengecekan saja. Apabila ada perbedaan data saat proses verifikasi atau pengecekan sertipikat melalui sistem elektronik dengan sertipikat fisik, akan ada konfirmasi dari sistem, yang berlaku tetap data yang ada di Kantor Pertanahan. Pada saat menginput data dari buku tanah ke sistem elektronik pun dilakukan pengecekan berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan.

Saran

Sertipikat elektronik merupakan suatu terobosan baru dalam menunjang pelayanan digitalisasi yang semakin efisien hendaknya dibarengi dengan gencarnya penyuluhan mengenai sertipikat elektronik mengingat masih banyak masyarakat yang gagap teknologi.

Pengecekan sertipikat seharusnya dapat dilakukan pula untuk masyarakat yang berkepentingan, baik pengecekan online maupun datang ke kantor pertanahan agar kegiatan pendaftaran tanah semakin transparan. Selanjutnya untuk BPN hendaknya meningkatkan kehati-hatian dalam pemindahan data ke dalam sistem elektronik agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

¹⁰ Alfi, wawancara pribadi, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang, 14 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB

Daftar Pustaka

Buku

Harahap, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal

Dian Aries Mujiburohman, "Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik, Bhumi", *Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 7 Nomor 1 Mei 2021.

Silviana, Ana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Jurnal FH UNDIP*, 2021

Internet

<https://kabarnotariat.id/2021/01/30/e-sertifikat-masalah-baru-ppat/>. Diakses pada 16 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB.

Melihat Aspek Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik (hukumonline.com) diakses tgl 21 Oktober 2021 Pukul 23.25 WIB

Sertipkat tanah (Sertipikat-eL) adalah Produk Tata Usaha Negara, bisakah dibatalkan? Kabarnotariat diakses 22 Oktober 2021 pukul 5:31

Wawancara

Wawancara pribadi kepada Abdul Jamil, *Universitas Islam Indonesia*, 26 September 2021, Pukul 13.05 WIB

Wawancara pribadi kepada Alfi selaku Perwakilan dari *Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang*, Magelang 14 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB

Wawancara pribadi kepada Eko selaku Perwakilan dari *Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang*, Magelang 14 Oktober 2021, Pukul 14.55 WIB